



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 111), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I pasal 1 Nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ketentuan Bab II pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Perubahan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari dokumen RKPD Kabupaten Katingan Tahun

2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2014, meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II EVALUASI HASIL RKPD S/D TRIWULAN II  
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
DALAM PERUBAHAN RKPD  
BAB IV PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Katingan dengan Bupati Katingan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2014;

- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPA-SKPD) Tahun 2014;
  - c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Ketentuan Bab III pasal 5 dan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) SKPD membuat Laporan Kinerja Semester atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang Realisasi Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan bagi analisis dan evaluasi usulan perubahan anggaran yang diajukan oleh SKPD.

#### Pasal 6

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban menelaah dan mengendalikan kesesuaian antara RKA SKPD dengan Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Katingan dan RAPBD Tahun 2014;

4. Ketentuan Bab IV pasal 7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2014 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, **27 Juli** 2014

BUPATI KATINGAN,

  
AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, **25 Agustus** 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR **159**